

<b>Accepted:</b> <b>Oktober 2021</b>	<b>Revised:</b> <b>Oktober 2021</b>	<b>Published:</b> <b>Oktober 2021</b>
---	--	--

## **Praktik Simpan Pinjam di Bank Sampah Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

**Moch. Uzeir Mustaqfirin**

Institut Agama Islam Faqih Asyari Kediri, Indonesia

*Email: moch.uzeir@gmail.com*

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to find out the practice of saving and borrowing conducted by The Melati Garbage Bank given Islamic economic law. By using qualitative approaches and techniques of member chek and triangulation this research resulted in the conclusion that saves and borrows at Bank Sampah Melati and Bank Sampah Sri Wilis using an interesting system. In Islam, interest is equated with riba which is illegal, but the practice of saving and borrowing in the Melati Garbage Bank and Sri Wilis Garbage Bank has shown improvement. Interest on deposits aims to generate the excitement of members to save. While in the loan activities are helpful to members who need financial assistance and the interest rate is relatively low.*

**Keywords:** *Save Borrow; Garbage Bank; Islamic Economic Law*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik simpan pinjam yang dilakukan Bank Sampah Melati ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik *member chek* dan *trianggulasi* penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa simpan pinjam di Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis menggunakan sistem bunga. Dalam agama Islam bunga dipersamakan dengan riba yang hukumnya haram, tetapi praktik simpan pinjam yang ada pada Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis ini sudah menunjukkan adanya perbaikan yang positif. Bunga pada simpanan bertujuan membangkitkan kegairahan anggota untuk menabung. Sedangkan dalam kegiatan pinjamannya bersifat menolong anggota yang memerlukan bantuan dana dan tingkat bunganya relatif rendah

**Kata Kunci:** Simpan Pinjam; Bank Sampah; Hukum Ekonomi Islam

### Pendahuluan

Salah satu alternatif yang sudah dicanangkan untuk mengatasi masalah tentang sampah yang ada di berbagai daerah di Indonesia adalah bank sampah. Konsep bank sampah pertama kali dicetuskan oleh Bambang Suwerda yang berinisiatif untuk menyelamatkan lingkungan dari polusi yang ditimbulkan oleh sampah. Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui bank sampah pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>1</sup>. Statistik perkembangan pembangunan bank sampah di Indonesia pada bulan Mei 2012 adalah 886 buah jumlah bank sampah yang sudah berjalan. Pemerintah Kediri juga sudah menggalakkan program untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya dengan mendirikan bank sampah di berbagai wilayah kota maupun kabupaten Kediri, yang diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir). Diwilayah kota Kediri sampai akhir bulan Desember 2014 tercatat semuanya berjumlah 68 buah bank sampah yang sudah berjalan dan semuanya sudah memiliki payung hukum dari desa/kelurahan setempat<sup>2</sup>. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu kegiatan sosial yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sampah (*Reduce*), mendaur ulang sampah (*Recycle*), dan penggunaan kembali sampah yang layak pakai (*Reuse*).

---

<sup>1</sup> Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)," *Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014* 5, no. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) (2014): 71–84.

<sup>2</sup> DKP Kota Kediri, "Pengelolaan Sampah Mandiri" (Kediri, 2014).

Bank sampah dalam operasionalnya memiliki manajemen seperti lembaga keuangan, tetapi masih dalam bentuk sederhana sebatas simpan pinjam. Dalam kegiatannya yang ditabung dan untuk pembayaran pinjamannya dapat menggunakan hasil penjualan sampah<sup>3</sup>. Masyarakat yang juga bisa disebut anggota atau nasabah memiliki buku tabungan, apabila masyarakat ingin menjual sampah maka sampah tersebut ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Dan uang tersebut bisa langsung diminta ataupun bisa ditabung/simpan di bank sampah yang kemudian dicatat dalam buku tabungan anggota atau nasabah. Bank sampah selain memberikan jasa tabungan/simpanan kepada anggota atau nasabahnya, juga menyediakan jasa pinjaman/pembiayaan untuk anggotanya atau nasabahnya yang membutuhkan bantuan dana. Dimana anggota atau nasabah dalam pengembalian pinjaman, bisa dengan menggunakan sampah yang jumlahnya seharga atau sebanding nilainya dengan pinjamannya. Dengan adanya simpan pinjam yang disediakan bank sampah, dapat membantu masyarakat yang ingin menabung atau meminjam dana bagi masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dana.

Jadi bank sampah selain kegiatannya bergerak dibidang sosial dalam mengatasi sampah, juga bergerak dalam kegiatan menyimpan dan meminjamkan uang yang manajemennya seperti lembaga keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada bank sampah dalam kegiatan simpan pinjam. Dimana kegiatan simpan pinjam yang dilakukan bank sampah merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Menurut Kasmir pengertian simpanan adalah “Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”. Kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan dari masyarakat ini merupakan sumber dana lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang utama untuk membiayai operasinya. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang simpan pinjam, tentu saja sebelum memberikan pinjaman

---

<sup>3</sup> Desi Purnamawati, “Bank Sampah Hasilkan Rp15,7 Miliar,” 2013.

kemasyarakat pihak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank harus terlebih dahulu menghimpun dana dari masyarakat<sup>4</sup>.

Ada perbedaan mendasar antara simpanan atau tabungan di lembaga keuangan konvensional dengan simpanan atau tabungan di lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan konvensional sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana yang berasal dari nasabah penyimpan, maka nasabah penyimpan di beri imbalan berupa bunga. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana yang berasal dari nasabah penyimpan, nasabah penyimpan dapat diberikan imbalan tetapi imbalan tersebut terbebas dari sistem bunga<sup>5</sup>.

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pinjaman ini tidak lain agar lembaga keuangan baik bank atau lembaga keuangan lainnya dapat memperoleh keuntungan<sup>6</sup>.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar mencicil atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.

Dewasa ini pengertian pemberian pinjaman disamping dengan istilah kredit oleh lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah<sup>7</sup>. Pengertian kredit atau pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 19 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 12 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan/bagi hasil<sup>8</sup>.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada lembaga keuangan konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan pada lembaga keuangan syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan/*margin* atau bagi hasil<sup>9</sup>.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan<sup>10</sup>. Menurut Muhammad wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap lembaga keuangan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya<sup>11</sup>.

Untuk mengatasi pinjaman macet pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pinjaman macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:<sup>12</sup> *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan jaminan*

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memilah sampah menurut jenis sampahnya. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Dan bank sampah dalam operasionalnya memiliki manajemen seperti lembaga keuangan, tetapi masih dalam bentuk sederhana sebatas simpan pinjam. Dalam kegiatannya yang ditabung atau disimpan dan untuk pembayaran pinjamannya dapat menggunakan hasil penjualan sampah<sup>13</sup>.

Adapun pengertian lain bank sampah adalah tempat warga atau yang disebut nasabah mengumpulkan sampah organik atau non-organik untuk ditabung. Dalam jangka waktu tertentu ada petugas atau *teller* yang keliling dan

---

<sup>8</sup> Kasmir.

<sup>9</sup> Kasmir.

<sup>10</sup> Apdilasyifa, "Pengertian Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak," 2013.

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

<sup>12</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*.

<sup>13</sup> Desi Purnamawati, "Bank Sampah Hasilkan Rp15,7 Miliar."

datang ke rumah para nasabah. Sampah yang masuk ke bank ini akan dipilah mana yang bermanfaat. Nantinya, sampah akan diolah menjadi kompos ataupun kerajinan. warga atau juga bisa disebut nasabah yang menabung, mereka mendapatkan buku tabungan yang berisikan nilai sampah yang sudah ditabung dalam bentuk Rupiah (uang). Uang ini dapat ditarik oleh nasabah bank sampah layaknya pada praktek bank-bank pada umumnya. Selain praktek menyimpan sampah dan menarik uang, bank sampah biasanya juga menyediakan fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkan<sup>14</sup>.

Bank sampah berdiri karena adanya kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat

Dan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui dari sudut pandang Islam tentang praktik simpan pinjam yang dilakukan bank sampah Melati dan bank sampah Sri Wilis yang ada di kota Kediri. Sekarang ini kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariat Islam banyak bermunculan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada bank sampah Melati dan bank sampah Sri Wilis yang ada di kota Kediri juga menggunakan sistem yang berasaskan syariat Islam. Peneliti memilih tempat di bank sampah Melati karena bank sampah Melati sebagai bank sampah yang pertama berdiri di kota Kediri, sekaligus memprakarsai berdirinya bank sampah lain yang ada di kota Kediri dan peneliti berharap dari hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bank sampah Melati di kota Kediri

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pada penelitian ini digunakan pendekatan *kualitatif*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan, maka diadakan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *member chek* dan *trianggulasi*. Kemudian data dianalisis menggunakan tiga langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data selanjutnya diadakan penarikan

---

<sup>14</sup> Budi Raharjo, "Jakarta Baru Miliki 94 Bank Sampah," 2010.

kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah pada bank sampah Melati dan bank sampah Sri Wilis di kecamatan Mojoarjo kota Kediri.

## **Pembahasan**

### ***Praktik Simpan Pinjam pada Bank Sampah Melati***

Bank Sampah Melati ada beberapa ketentuan atau prosedur yang diterapkan. Adapun untuk ketentuan atau prosedur yang diterapkan dalam simpanannya sebagai berikut:

1. Anggota datang ke Bank Sampah Melati waktu kegiatan yang diadakan 2 minggu sekali pada hari sabtu dengan membawa sampah anorganik atau sampah kering, kemudian sampah yang dibawa anggota dijual ke Bank Sampah Melati yang nantinya akan dihargai menurut jenis dan jumlah sampah anorganik atau sampah kering yang dibawa.
2. Uang dari hasil penjualan sampah anorganik atau sampah kering tersebut oleh anggota Bank Sampah Melati dapat langsung ditabungkan di Bank Sampah Melati.
3. Uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu pada kegiatan Bank Sampah Melati, asalkan anggota yang ingin mengambil tabungannya tidak sedang memiliki pinjaman di Bank Sampah Melati. Apabila memiliki pinjaman dan ingin mengambil tabungannya harus terlebih dahulu melunasi pinjamannya.
4. Anggota yang memiliki tabungan akan mendapatkan bunga sebesar 10% untuk tabungan yang dalam jangka waktu 1 tahun tidak pernah diambil, 5% untuk tabungan yang berjangka waktu 6 bulan keatas dan kurang dari 1 tahun, dan 1% untuk tabungan yang berjangka waktu kurang dari 6 bulan.
5. Setahun sekali semua tabungan anggota akan dibagikan ke anggota penabung yaitu pada waktu awal puasa ramadhan, tetapi dengan syarat untuk semua pinjaman anggota harus sudah lunas semua. Mengingat semua kegiatan dan usaha yang dilakukan Bank Sampah Melati apabila menginjak waktu puasa ramadhan sampai hari raya diliburkan dan dimulai kembali kegiatan dan usahanya setelah hari raya.

Adapun ketentuan atau prosedur dalam praktik pinjaman di Bank Sampah Melati adalah sebagai berikut:

1. Peminjam adalah anggota Bank Sampah Melati dan harus memiliki tabungan di Bank Sampah Melati.
2. Dikhususkan untuk peminjam asli warga yang bertempat tinggal di RW. 04 kelurahan Sukorame. Dan peminjam nantinya apabila sudah mendapat

pinjaman diwajibkan untuk rutin menabung tiap 2 minggu sekali pada hari sabtu dalam kegiatan pembelian sampah.

3. Uang yang dipinjamkan kepada peminjam yaitu hasil kegiatan jual beli sampah dari warga anggota Bank Sampah Melati tiap 2 minggu sekali pada hari sabtu yang ditabung dalam 1 bulan pertanggal 20. Jumlah uang yang terkumpul selama 1 bulan dari anggota simpanan tersebut yang nantinya akan dibagi sama rata kepada jumlah peminjam yang hadir waktu kegiatan pinjaman yang dilaksanakan 1 bulan sekali tiap tanggal 20 pada sore hari.
4. Untuk jangka waktu maksimal pinjaman di Bank Sampah Melati yaitu selama 3 bulan dan pinjaman tersebut diangsur selama tiga kali tiap tanggal 20 waktu kegiatan dilaksanakannya pinjaman. Bunga yang dikenakan atas pinjaman tersebut sebesar 5% untuk jangka waktu 3 bulan.
5. Yang dijadikan jaminan atas pinjaman yaitu tabungan yang dimiliki oleh peminjam.
6. Apabila nantinya peminjam mengalami kesulitan dalam pelunasan pinjaman, maka pengurus Bank Sampah Melati akan memberikan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan bersama.

### ***Praktik Simpan Pinjam pada Bank Sampah Sri Wilis***

Dalam praktik simpan pinjam yang dilakukan Bank Sampah Sri Wilis ada beberapa ketentuan atau prosedur yang diterapkan. Adapun untuk ketentuan atau prosedur yang diterapkan dalam simpanannya sebagai berikut:

1. Anggota datang ke Bank Sampah Sri Wilis waktu kegiatan yang diadakan setiap sabtu dengan membawa sampah anorganik atau sampah kering, kemudian sampah tersebut dijual ke Bank Sampah Sri Wilis yang nantinya akan dihargai menurut jenis dan jumlah sampah anorganik atau sampah kering yang dibawa.
2. Uang dari hasil penjualan sampah anorganik atau sampah kering tersebut oleh anggota Bank Sampah Sri Wilis dapat langsung ditabung di Bank Sampah Sri Wilis.
3. Uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu pada kegiatan Bank Sampah Sri Wilis, asalkan anggota yang ingin mengambil tabungannya tidak sedang memiliki pinjaman di Bank Sampah Sri Wilis. Apabila memiliki pinjaman dan ingin mengambil tabungannya harus terlebih dahulu melunasi pinjamannya.

4. Untuk anggota yang memiliki tabungan akan mendapatkan bunga 1% perbulan, dengan syarat dalam satu bulan minimal satu kali melakukan transaksi simpanan.

Adapun ketentuan atau prosedur dalam praktik pinjaman di Bank Sampah Sri Wilis adalah sebagai berikut:

1. Peminjam adalah anggota Bank Sampah Sri Wilis yang minimal 3 X telah melakukan kegiatan penjualan sampah anorganik atau sampah kering di Bank Sampah Sri Wilis yang kemudian hasil penjualan sampah tersebut ditabung.
2. Besar uang pinjaman maksimal 8 X saldo tabungan.
3. Pinjaman diangsur selama 10 kali secara tertib setiap sabtu.
4. Bunga pinjaman sebesar 5% dibayar dimuka.
5. Saldo tabungan minimal 2 X jumlah angsuran.
6. Yang dijadikan jaminan atas pinjaman yaitu tabungan yang dimiliki oleh peminjam.
7. Apabila tidak mengangsur satu kali akan dipotongkan langsung dari saldo tabungan.
8. Apabila tidak mengangsur untuk yang kedua kalinya, akan dipotongkan langsung dari saldo tabungan dan diingatkan.
9. Apabila tidak mengangsur untuk yang ketiga kalinya, yang bersangkutan akan di blacklist dan yang bersangkutan tidak mempunyai hak lagi untuk meminjam dalam waktu tertentu.

### ***Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Praktik Simpan Pinjam pada Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.***

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sampah Melati yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu angsuran apabila ada anggota peminjam yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pinjamannya, sedangkan untuk Bank Sampah Sri Wilis yaitu apabila ada anggota peminjam mengalami permasalahan dalam angsurannya maka akan dipotongkan dari saldo tabungan yang dijadikan jaminan untuk mengangsur.

Dalam Islam terkait langkah-langkah penyelesaian utang, sesuai dengan al-Quran surat al-Baqarah ayat 280, yang artinya sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Anonim, *Al-Quran* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014).

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dan sesuai hadits no. 2216 yang diriwayatkan oleh Bukhari pada bab baik dalam meminta pembayaran,<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رُبَيْعٍ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَأَجْبُوزُ عَنِ الْمُوسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَعَفَرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Muslim) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari ('Abdul Malik) dari (Rib'iy) dari (Hudzaifah radliallahu'anhu) berkata, aku mendengar Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang yang mati lalu ia ditanya, dan menjawab; “Aku pernah berjual beli dengan banyak orang, aku menagih orang-orang yang dalam kelonggaran saja dan meringankan siapa yang sedang kesulitan”. Maka orang itu diampuni dosanya”. Berkata, (Abu Mas'ud) aku mendengar dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.**

Praktik simpanan dan pinjaman yang dilakukan Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis menggunakan sistem bunga. Dalam agama Islam bunga dipersamakan dengan *riba*, dan *riba* hukumnya haram dalam Islam, dijelaskan dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 130, yang artinya sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dan dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275.<sup>18</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

<sup>16</sup> Bukhari, “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2216 - Kitab Mencari Pinjaman Dan Melunasi Hutang,” 2015.

<sup>17</sup> Anonim, *Al-Quran*.

<sup>18</sup> Anonim.

*Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dan sesuai hadits no. 2995 yang diriwayatkan oleh Muslim tentang laknat terhadap pemakan riba dan pemberinya,<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ  
أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, Mereka semua sama.”*

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga.<sup>20</sup>

Pertama, dari pengertian bunga dan riba yaitu:

1. Bunga (*Interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Kedua, dari hukum bunga:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

<sup>19</sup> Mutiara Hadits, “Pemakan Riba Dan Pemberinya Akan Dilaknat,” 2015.

<sup>20</sup> DSN-MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa'idah),” *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, 11.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa fakta-fakta yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman<sup>21</sup>.

Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh informasi tentang praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis yaitu menggunakan sistem bunga, bunga pada praktik simpanan dimaksudkan membangkitkan kegairahan anggota untuk menabung. Sedangkan bunga pada pinjaman sebagai ongkos administrasi kegiatan simpan pinjam. Pinjaman di Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis sifatnya adalah menolong anggota yang membutuhkan bantuan dana dan bunga dari pinjamannya relatif kecil yang dirasa tidak memberatkan peminjam.

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa salah seorang guru besar Hukum Islam dan Perdata Universitas Suriah dalam salah satu pendapatnya sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menerangkan sistem bunga yang berlaku dilembaga keuangan hingga kini dapat diterima sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara, dengan kata lain bahwa sistem bunga dilembaga keuangan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, maka umat Islam dibolehkan bermuamalah atas dasar pertimbangan darurat, tetapi umat Islam harus senantiasa berusaha mencari jalan keluar.<sup>22</sup>

Dari praktik simpan pinjam yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis, menunjukkan sudah adanya perbaikan yang

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi.

positif. Bunga pada kegiatan simpanan yang dilakukan oleh bank sampah bertujuan menarik minat masyarakat untuk menabung. Sedangkan kegiatan pinjaman yang ada di bank sampah sifatnya menolong anggota yang memerlukan bantuan dana, tingkat bunganya yang rendah dan diberi kemudahan dalam angsurannya untuk anggota peminjam yang belum mampu membayar

## Penutup

Berdasarkan masa hasil dari penjualan sampah anorganik di bank sampah digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Kebijakan dalam praktik simpanan pada Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis, untuk anggota yang ingin menabung dibank sampah diharuskan membawa sampah anorganik untuk dijual ke bank sampah kemudian hasil penjualan sampah tersebut bisa ditabung dibank sampah. Tabungan anggota tersebut akan mendapatkan bunga dan tabungan anggota dapat diambil waktu kegiatan, asalkan anggota yang ingin mengambil tabungan tidak sedang memiliki pinjaman.

Adapun kebijakan dalam praktik pinjaman di Bank Sampah Melati yaitu harus sudah menjadi anggota dan memiliki tabungan. Anggota pinjaman di Bank Sampah Melati dikhususkan untuk warga asli yang berdomisili di RW.04 kelurahan Sukorame. Kegiatan pinjaman di Bank Sampah Melati di adakan tiap tanggal 20 dan besar uang pinjamannya tergantung dari tabungan yang terkumpul dalam 1 bulan. Jaminan peminjam adalah tabungan yang dimiliki, sedangkan jangka waktu maksimal pinjamannya adalah 3 bulan yang diangsur 3X tiap kegiatan pinjaman. Peminjam dikenakan bunga sebesar 5% untuk pinjamannya selama 3 bulan.

Sedangkan untuk kebijakan dalam praktik pinjaman di Bank Sampah Sri Wilis yaitu diperuntukkan untuk semua anggotanya dan peminjam harus sudah menjadi anggota yang minimal sudah 3X melakukan penjualan sampah anorganik hasilnya ditabung. Besarnya uang yang dapat dipinjam anggota maksimal 8X dari saldo tabungan, pinjaman anggota tersebut diangsur selama 10X dan atas pinjamannya dikenakan bunga 5% dibayar dimuka. Jaminan atas pinjamannya adalah tabungan yang dimiliki peminjam dan saldo dari tabungannya tidak boleh kurang dari 2X jumlah angsurannya.

Untuk langkah-langkah yang dilakukan Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis dalam penyelesaian permasalahan pinjaman, menunjukkan

bahwa Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis memberikan kelonggaran dan tidak memaksa nasabah peminjam apabila memang belum mampu untuk membayar angsuran atas pinjamannya.

Dalam kegiatan simpan pinjam di Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis menggunakan sistem bunga. Dalam agama Islam bunga dipersamakan dengan riba yang hukumnya haram, tetapi praktik simpan pinjam yang ada pada Bank Sampah Melati dan Bank Sampah Sri Wilis ini sudah menunjukkan adanya perbaikan yang positif. Bunga pada simpanan bertujuan untuk membangkitkan kegairahan anggota untuk menabung. Sedangkan dalam kegiatan pinjamannya bersifat menolong anggota yang memerlukan bantuan dana, tingkat bunganya yang rendah dan diberi kemudahan dalam angsurannya untuk anggota peminjam yang belum mampu membayar.

### Daftar Pustaka

- Anih Sri Suryani. "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014* 5, no. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) (2014): 71–84.
- Anonim. *Al-Quran*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Apdilasyifa. "Pengertian Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak," 2013.
- Budi Raharjo. "Jakarta Baru Miliki 94 Bank Sampah," 2010.
- Bukhari. "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2216 - Kitab Mencari Pinjaman Dan Melunasi Hutang," 2015.
- Desi Purnamawati. "Bank Sampah Hasilkan Rp15,7 Miliar," 2013.
- DKP Kota Kediri. "Pengelolaan Sampah Mandiri." Kediri, 2014.
- DSN-MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)." *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, 11.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 19. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- . *Manajemen Perbankan*. Edisi revi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Cet. 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mutiara Hadits. "Pemakan Riba Dan Pemberinya Akan Dilaknat," 2015.
- Anih Sri Suryani. "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014* 5, no. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi

- Kasus Bank Sampah Malang) (2014): 71–84.
- Anonim. *Al-Quran*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Apdilasyifa. “Pengertian Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak,” 2013.
- Budi Raharjo. “Jakarta Baru Miliki 94 Bank Sampah,” 2010.
- Bukhari. “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2216 - Kitab Mencari Pinjaman Dan Melunasi Hutang,” 2015.
- Desi Purnamawati. “Bank Sampah Hasilkan Rp15,7 Miliar,” 2013.
- DKP Kota Kediri. “Pengelolaan Sampah Mandiri.” Kediri, 2014.
- DSN-MUI. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa’idah).” *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, 11.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 19. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- . *Manajemen Perbankan*. Edisi revi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari’ah*. Cet. 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mutiara Hadits. “Pemakan Riba Dan Pemberinya Akan Dilaknat,” 2015.

Copyright © 2021 *Journal El-Faqih*: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>